



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 338/Kep.274-Huk/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PULUH EMPAT PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menekan kasus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Kedua Puluh Empat Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disesase* 2019 Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 42);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 360/611-Sekret tanggal 14 Oktober 2021 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Kedua Puluh Empat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Kedua Puluh Empat Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021.
- KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Tangerang Selatan, wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan apabila masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan/atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 16 Oktober 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Banten di Serang;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Setu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 16 Oktober 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani